



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/383/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMINJAMAN KENDARAAN
DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib penggunaan dan pemanfaatan kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Tabalong yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Peminjaman Kendaraan Dinas Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Peminjaman Kendaraan Dinas Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 September 2023.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:





1. Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Camat se Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 383 /2023
TANGGAL 11 September 2023

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMINJAMAN KENDARAAN
DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

1. TUJUAN
 - 1.1. Untuk menjelaskan hak dan kewajiban pemakai kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
 - 1.2. Untuk menjelaskan prosedur peminjaman kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
2. RUANG LINGKUP
 - 2.1. Hak dan kewajiban pemakai kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
 - 2.2. Prosedur peminjaman kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
3. DEFINISI
 - 3.1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong berupa mobil atau bus yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan internal ataupun eksternal baik institusi maupun perorangan.
 - 3.2. Internal adalah pemakaian oleh seluruh OPD dan ASN yang ada dilingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong baik untuk keperluan resmi atau untuk keperluan pribadi.
 - 3.3. Ekternal adalah pemakaian oleh Masyarakat Umum untuk keperluan pribadi.
4. PENGGUNA
 - 4.1. Peminjam.
 - 4.2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
 - 4.3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
 - 4.4. Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda.
5. PROSEDUR
 - 5.1. Peminjam mengajukan Surat peminjaman kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
 - 5.2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong memberikan Disposisi/Persetujuan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
 - 5.3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Cq. Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda memeriksa ketersediaan kendaraan dan kelaikannya.
 - 5.4. Memberikan peminjaman kendaraan sesuai dengan permintaan.
 - 5.5. Pemakai menggunakan kendaraan dan mengembalikannya setelah selesai.
 - 5.6. Pemakai internal dan eksternal diwajibkan membayar biaya sopir, BBM dan biaya perbaikan bila terjadi kecelakaan atau kerusakan lainnya.

6. Flowchart/ Alur Kerja

No	Aktivitas	Pengguna			Mutu Baku		
		Peminjam	Sekda	Kadis/ Kabid	Syarat	Waktu	Output
1.	Mengajukan surat peminjaman kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong				Surat Peminjaman Tertulis	3 Hari	Disposisi
2.	Memeriksa ketersediaan kendaraan dan kelaikannya					2 Hari	Surat Persetujuan
3.	Memberikan peminjaman kendaraan sesuai dengan permintaan					1 Hari	Perjanjian Peminjaman
4.	Menggunakan kendaraan dan mengembalikannya setelah selesai					1 Hari	Surat Jalan

BUPATI TABALONG, ANANG SYKAHFIANI 